



**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

ASLI

Jakarta, 21 Mei 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 142/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/ PL.02.6-Kpt/ 1222/ KPU-Kab/ IV/ 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/ PHP.BUP-XIX/ 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021, yang dimohonkan oleh Hj. HASNAH HARAHAHAP, S.E. dan Drs. KHOLIL JUFRI HARAHAHAP, M.M., Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 3.

Kepada Yth:

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN	
DARI :	Pihak Terkait.....
No.	142/PHP.BUP XIX/2021
Hari :	Jumat.....
Tanggal :	21 Mei 2021
Jam :	13.30 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **H. EDIMIN**
Alamat : Desa Tanjung Medan Kec.Kampung Rakyat, Kab.Labusel
NIK : 1222022104730003
2. Nama : **AHMAD PADLI TANJUNG**
Alamat : Desa Mampang Kec.Kotapinang, Kab.Labusel
NIK : 1222012004700003

Sekretariat:

Jl. Pegangsaan Barat No. 30, Menteng, Jakarta Pusat 10310

www.pdiperjuangan.id pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com



Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan (**Termohon**) dengan **Nomor : 175/PL.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020**, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (**Bukti PT-02**), dan Keputusan Termohon dengan **Nomor : 176/pl.02.3-Kpt/1222/KPU-Kab/IX/2020**, tertanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 (**Bukti PT-03**);

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|--|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH. | 17. DR. SOPHAR MARU HUTAGALUNG, SH., MH. |
| 2. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M. | 18. P.S. JEMMY MOKOLENSANG, SH. |
| 3. SIMEON PETRUS, SH. | 19. ARMY MULYANTO, SH. |
| 4. ABADI HUTAGALUNG, SH. | 20. RIKARDUS HURA, SH. |
| 5. PASKARIA TOMBI, SH., MH. | 21. FAJRI SYAFI'I, SH. |
| 6. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH. | 22. ROY JANSEN SIAGIAN, SH. |
| 7. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si. | 23. ARIE ACHMAD, SH. |
| 8. YODBEN SILITONGA, SH. | 24. SAMUEL DAVID, SH. |
| 9. BENNY HUTABARAT, SH. | 25. MICHAEL KANTA GERMANSANG, SH., MH. |
| 10. HERI PERDANA TARIGAN, SH. | 26. ROY VALIANT SEMBIRING, SH. |
| 11. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si. | 27. KARTO NAINGGOLAN, SH. |
| 12. ARIES SURYA, SH. | 28. EFRI DONAL SILAEN, SH. |
| 13. JOHANNES L. TOBING, SH. | 29. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH. |
| 14. ELYA DAYLON SITANGGANG, SH., MH. | 30. DEYANI PETRICIA, SH. |
| 15. WIRADARMA HAFERA, SH., MH. | 31. IVO ANTONI GINTING, SH. |
| 16. MARTINA, SH., MH. | 32. YORDAN FEBRIANTO EFENDI, SH. |

Kesemuanya adalah Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No.30, Menteng, Jakarta Pusat 10310, Telp. 021 3909925 Fax 021-3900715, e-mail: pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 30 April 2021 (terlampir) yang dapat bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK TERKAIT**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara **Nomor: 142/PHP.BUP/-XIX/2021** yang diajukan oleh **Pemohon** yaitu Pasangan Calon **Nomor Urut 3** atas nama **Hj. Hasna Harahap, S.E. dan Drs. Kholil Jufri Harahap, M.M.**, melalui Kuasa Hukumnya dari kantor Hukum Prilis Law Office Pris Madani S.H., M.KN, dkk, Perihal **Permohonan** Pembatalan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/1222/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 27 April 2021 [**Bukti PT-04**] dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 919/PL.02.7-Kpt/1222/KPU-Kab/V/2021 Tentang Penetapan Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dakam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020, bertanggal 1 Mei 2021 [**Bukti PT-05**] yang perbaikan permohonannya terdaftar pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 Jam 21.19 WIB, **Terhadap** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Termohon**.

Adapun keterangan Pihak Terkait terhadap permohonan Pemohon selengkapnya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

I. DALAM EKSEPSI.

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

1. Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir Pemilihan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 yang diajukan Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak ada aturan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian hasil Pasca Putusan Mahkamah sesuai dengan Peraturan MK Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;
 - b. Bahwa di dalam Lampiran Peraturan MK Nomor: 7 Tahun 2020 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota, tidak memuat jadwal mengenai perselisihan Hasil Pemungutan Hasil Pemilu pasca Pemungutan Suara Ulang;
 - c. Bahwa Permohonan Pemohon mengajukan Perselisihan hasil ke Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai dasar hukum yang kuat karena tidak ada aturan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Hasil Pasca Putusan Mahkamah sesuai dengan Peraturan MK Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang

Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota;

- d. Bahwa di dalam Lampiran Peraturan MK Nomor: 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan MK Nomor 7 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sudah tidak memuat jadwal mengenai permohonan penyelesaian sengketa perselisihan Penetapan rekapitulasi hasil Pemungutan Suara pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Tentang Perselisihan Hasil Pilkada Kabupaten Labuhan Batu Selatan Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kewenangan untuk memeriksa pokok permohonan Permohonan Pemohon *a quo* dan oleh karenanya demi keadilan dan kepastian hukum maka permohonan Pemohon haruslah ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan sebagai Tidak Dapat Diterima.

II. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

1. Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon tidak bisa menguraikan secara rinci dan jelas dalil-dalil yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi;
 - b. Bahwa Pemohon tidak menguraikan secara rinci fakta-fakta hukum terhadap dalil-dalil Pemohon, karena menurut Pihak Terkait dalil-dalil Pemohon didasarkan atas asumsi dan bukan fakta hukum;
 - c. Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah perolehan suara sah, tidak berdasarkan data perolehan suara menurut C. Hasil KWK dan formulir model C. Hasil Salinan KWK yang ditandatangani saksi Pemohon di seluruh TPS;
 - d. Bahwa dalil-dalil Pemohon hanya sebatas asumsi karena proses Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 di 16 TPS Kabupaten Labuhanbatu Selatan senyatanya telah berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan yang ketat sehingga tidak memungkinkan adanya manipulasi data dan fakta di TPS;

Berdasarkan uraian diatas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dan oleh karenanya cukup alasan bagi Mahkamah untuk menolak seluruh Permohonan Pemohon sekaligus menguatkan Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 887/ PL.02.6-Kpts/ 1222/ KPU-Kab/ IV/ 2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Labuhan Batu Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada tanggal 27 April 2021.

[Vide Bukti PT-04]

III. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalil-dalil pokok Permohonan Pemohon tidak berdasar hukum dan fakta yang sesungguhnya dikarenakan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di bawah ini.

1. Bahwa berdasarkan keputusan Termohon sebelumnya sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 425/PL.02.6-BA/1222/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2020 Termohon telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dengan masing-masing perolehan suara pasangan calon sebagaimana tabel di bawah ini: **[Bukti PT-06]**

Tabel Perolehan Suara yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Pemungutan Suara tanggal 9 Desember 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.110	5,22
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	66.007	42,48
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.429	42,11
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.086	7,14
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.740	3,05
Total Suara Sah		155.372	100

2. Demikian pula, berdasarkan Hasil Akhir Pemungutan Suara untuk 5 (lima) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 24 April 2021 Pihak Terkait kembali terbukti sebagai pasangan calon peraih suara terbanyak dengan masing-masing perolehan suara pasangan calon sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Perolehan Suara yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.121	5,24
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	65.793	42,41
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.056	7,13
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100,00

3. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/PL.02.6-Kpt/ 1222/ KPU-Kab/ IV/ 2021 merupakan hasil penggabungan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara Ulang sebagaimana perintah Mahkamah sebagaimana angka 3 amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021 untuk melaksanakan PSU di 16 (enam belas) TPS yaitu TPS 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 Desa Torganda, Kec Torgamba, TPS 005 Desa Aek Raso, Kec. Torgamba serta TPS 001, TPS 003, TPS 005, dan TPS 006 Desa Tanjung Selamat, Kec. Kampung Rakyat;

4. Bahwa dalil Pokok Permohonan Pemohon pada angka 3 mengenai hasil rekapitulasi penghitungan yang benar menurut Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan menyesatkan. Hal ini dikarenakan, hasil penghitungan suara tersebut tidak didukung fakta C-Hasil dan atau D-Hasil Kecamatan, selain itu, pada saat rekapitulasi di tingkat KPPS, PPK dan KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan tidak ada keberatan saksi termasuk saksi paslon nomor urut 3, hal ini dibuktikan dengan ditandatangani formulir model C-Hasil, Formulir Model D-Hasil Kecamatan dan D-Hasil Kabupaten.
5. Adapun perbandingan perolehan suara di 16 TPS hasil pemungutan suara pada Tanggal 9 Desember 2020 dan hasil pemungutan Suara Ulang di 16 TPS tanggal 24 April 2021 adalah sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel Perbandingan Perolehan Suara pada Tanggal 9 Desember 2020 dan Perolehan Suara di 16 TPS Hasil Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021

NO	Desa	TPS	Perolehan Suara Pilkada 09 Desember 2020						Perolehan Suara PSU 24 April 2021					
			1	2	3	4	5	Jlh	1	2	3	4	5	Jlh
1	Aek Raso	5	0	121	59	21	1	202	0	174	57	0	0	231
2	Torganda	5	0	171	2	1	2	176	10	118	8	2	3	141
3		6	0	144	1	0	0	145	0	117	4	0	0	121
4		7	0	122	4	0	0	126	0	113	2	0	0	115
5		8	0	134	1	0	0	135	0	112	2	0	0	114
6		9	1	224	8	0	2	235	5	148	41	3	3	200
7		10	0	126	2	0	0	128	0	118	4	0	0	122
8		11	6	286	14	2	1	309	9	245	27	0	1	282
9		12	2	209	38	0	2	251	3	195	16	0	0	214
10		13	1	258	13	1	0	273	1	214	23	0	0	238
11		14	1	209	3	0	0	213	7	124	36	0	0	167
12		18	1	233	16	1	3	254	0	157	20	0	0	177
13	Tanjung Selamat	1	4	255	118	3	5	385	0	327	72	0	0	399
14		3	10	109	60	1	1	181	0	153	41	0	0	194
15		5	1	121	83	4	2	211	3	189	66	0	2	260
16		6	0	161	6	1	0	168	0	165	2	0	0	167

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang memuat kesalahan perolehan suara di 16 TPS pada saat PSU tanggal 24 April 2021, menurut Pihak Terkait yang benar dan sesuai dengan hasil Penghitungan Suara di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Pemohon memperoleh Suara: **65.422**

sementara Pihak Terkait memperoleh suara: **65.793** sesuai dengan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan [**Bukti PT-07**];

7. Bahwa terhadap point 4 (empat) dalil Pemohon yang menyatakan perselisihan hasil suara diakibatkan adanya struktur di luar institusi yang resmi dalam penyelenggara pemilu yang dilakukan secara terorganisir memberikan pengaruh yang cukup besar bahkan ikut dalam mengendalikan proses dan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan sehingga mempengaruhi secara signifikan terhadap Perolehan Hasil Suara Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Nomor urut 2 (dua) adalah **dalil yang tidak benar dan sangat menyesatkan.** Hal ini dikarenakan Pihak Terkait Paslon Nomor Urut 2 (dua) adalah bukan Bupati/Wakil Bupati yang sedang menjabat (*incumbent*) yang ikut Pilkada Tahun 2020 sehingga Pihak Terkait tidak mempunyai Struktur, Kewenangan dan Anggaran APBD untuk menjalankan program untuk kepentingan kemenangan pada PSU tanggal 24 April 2021, melainkan Pihak Pemohonlah yang bisa dikategorikan untuk menggunakan Kewenangan dalam Proses PSU karena suami Pemohon adalah Bupati Petahana/incumbent yang sudah 2 (dua) Periode Bupati Labuhanbatu Selatan yakni dari Periode 2010 sd 2015 dan Periode 2015 sd 2020 ;
8. Bahwa **tuduhan dalil Pemohon pada Point 4 (empat) adalah tidak benar** karena PT. Torganda Sibisa Mangatur telah memberikan pernyataan bahwa tidak ada tekanan kepada karyawan/karyawati untuk mendukung Paslon Nomor Urut 2 (dua) dan PT. Torganda telah memberikan akses yang terbuka kepada setiap saksi Pasangan Calon termasuk saksi Pemohon bisa masuk ke wilayah kebun PT. Torganda [**Bukti PT-18**];
9. Bahwa dalil Pemohon pada Point 4 huruf a yang menyatakan adanya dokumen elektronik berupa file video yang berisi orasi tanggal 22 April 2021 adalah **bukti Pemohon yang Tidak Benar dan harus ditolak** dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari merupakan warga/pemilih yang berdomisili di Kabupaten Labuhan Batu yang bukan wilayah PSU Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
 - b. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari Tidak menjadi Tim Pemenangan dari Pihak Terkait **[Bukti PT-09]**;
 - c. Bahwa inisial JS adalah nama Junita Sari yang sedang berbicara sebagaimana dalam dalil Pemohon Nomor 4 Point (a) bukan berada di wilayah PSU Kabupaten Labuhanbatu Selatan, melainkan di tempat lain yaitu berada di wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta);
 - d. Bahwa Peserta yang ikut atau yang terlihat dalam audience adalah warga Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta) bukan merupakan warga yang memiliki hak pilih pada 16 TPS yang dilakukan PSU di Kabupaten Labuhanbatu Selatan **[Bukti PT-10]**;
 - e. Bahwa apa yang diterangkan Pemohon dalam video tersebut **Tidak Terbukti meningkatkan Perolehan Suara Pihak Terkait** karena suara tanggal 9 Desember 2020 berjumlah: **2.883** suara dan perolehan dalam PSU tanggal 24 April 2021 justru berkurang menjadi sejumlah : **2.669** suara, yang artinya ada Penurunan Suara Pihak Terkait sebanyak **214** akibat dari Video tersebut ;
10. Bahwa Pihak Terkait membantah pernyataan Junita Sari tersebut karena Junita Sari bukan merupakan tim pemenang, sehingga pernyataan Junita Sari adalah pernyataan pribadi dan di luar tanggung jawab Pihak Terkait sehingga tidak dapat dijadikan sebagai bukti dalam Permohonan Pemohon dan karenanya pula harus dikesampingkan;
 11. Bahwa dalil Pemohon Pada Point 4 (empat) huruf b yang menyatakan Asisten Afdeling IV an. Tigor Manurung berkeliling di TPS 008 Desa Torganda dan dibiarkan oleh KPPS adalah **Dalil Pemohon yang Tidak Benar**, dengan alasan bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS 008 tidak ada melihat Sdr. Tigor Manurung di dalam TPS karena menurut Buku Panduan KPPS tidak diperbolehkan di dalam TPS kecuali Pemilih, KPPS dan Pengawas TPS, pendapat KPPS ini sejalan dengan Pernyataan dari Sdr. Tigor Manurung dimana pada saat

berlasung PSU yang bersangkutan berada di Gudang yang jauh jaraknya dari lokasi TPS 008 [**Bukti PT-11**];

12. Bahwa berdasarkan Keterangan dari Ketua KPPS TPS 008 **Sdr. Hengky Gokma Siahaan** menyatakan bukanlah karyawan PT. Torganda Kebun Sibisa Mangatur melainkan Guru SMA/SMK, sehingga **dalil Pemohon haruslah Ditolak** [**Bukti PT-12**];
13. Bahwa tidak benar Syahmulyadi Harahap selaku saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada KPPS karena proses PSU berjalan sesuai aturan yang berlaku ;
14. Bahwa berdasarkan Keterangan **Sdr. Tigor Manurung** selaku Asisten Afdeling IV di PT.Torganda Kebun Sibisa Mangatur menyatakan bahwa pada tanggal 24 April 2021 tidak berada di lokasi TPS 008 melainkan jauh di luar TPS dan dalil Pemohon yang menyatakan keluar masuk TPS dan melakukan kontak dengan salah satu saksi Paslon Nomor urut : 2 (dua) adalah dalil tidak benar karena lokasi TPS telah dijaga dari keamanan 33 Porsonil TNI/Polri [**Vide Bukti PT-11**];
15. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf b dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan dari pemilih **an. Posman Sitorus** yang menyatakan bahwa proses PSU tanggal 24 April 2021 di TPS 008 berjalan dengan aman dan tertib karena **Sdr.Posman Sitorus** sudah berada di TPS sejak pukul 07.00 sd 15.30 wib dengan penjagaan yang ketat dari Kepolisian dan TNI berjumlah 30 Personil [**Bukti PT-13**];
16. Bahwa berdasarkan dalil Pemohon pada point 4 huruf c yang menyatakan saksi Pemohon **an. Candra Kirana Panjaitan** ditahan di pos Satpam menuju TPS 010 adalah dalil yang tidak benar karena satpam atas nama Abel Harahap selaku Satpam PT. Torganda Sibisa Mangatur menyatakan tidak ada melakukan penahanan terhadap Saksi atas nama Candra Kirana Panjaitan melainkan memberikan akses dengan cara membuka portal menuju TPS 010 dan Abel Harahap memberikan perlakuan yang sama kesemua saksi Paslon [**Bukti PT-14**];

17. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf c dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua KPPS TPS 010 **an. Agus Haloho** yang menyatakan bahwa tidak benar adanya aktivitas Asisten dan Mandor Perusahaan di sekitar TPS 010 karena sudah dijaga ketat dari Pihak Keamanan TNI/Polri yang berjumlah 26 Personil [**Bukti PT-15**];
18. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf c dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan Ketua KPPS TPS 010 karena tidak ada saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS dan saksi Paslon ikut menandatangani berita acara C-Hasil ;
19. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Asisten dan Mandor melakukan kegiatan yang mencurigakan di TPS 010 adalah sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan TPS tersebut telah dijaga ketat oleh Pihak Keamanan TNI/Polri sejalan dengan adanya Keterangan Ketua KPPS 010 **an. Agus Haloho**;
20. Bahwa dalil pemohon pada point 4 huruf c yang menyatakan adanya aktivitas asisten PT.Torganda Kebun Sibisa Mangatur **an. Efendi Siahaan** memberikan izin kepada **Sdr. Arwi Winata** adalah tidak benar karena tidak ada kehadiran Arwi Winata di lokasi TPS 010 [**Bukti PT-16**];
21. Bahwa Asisten Kebun PT. Torganda Kebun Sibisa Mengatur justru menyatakan tidak ada pemaksaan atau pengarahan warga/pemilih untuk memilih Paslon Nomor urut : 2 (dua);
22. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf d yang menyatakan bahwa adanya foto sdr. Ventus Soturus selaku Manager Kebun PT. Torganda Sibisa Mangatur berada di TPS 013 adalah tidak benar, karena dengan adanya penjagaan secara ketat dari TNI/polri maka tidak boleh mendekati TPS hal mana juga telah dibenarkan oleh **Sdr.Ventus Sitorus** yang menyatakan tidak berada di berada di dalam TPS 013 [**Bukti PT-17**];

23. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf d dibantah Pihak Terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua KPPS TPS 013 Desa Torganda **an. Edi Samson Sihombing**, dimana pelaksanaan PSU di TPS 013 sudah berjalan dengan tertib sesuai PKPU yang berlaku karena dilaksanakan di bawah pengawasan dan Penjagaan yang ketat dari TNI/Polri sehingga tidak dimungkinkan untuk melakukan kecurangan [**Bukti PT-18**];
24. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf d dibantah pihak terkait dengan adanya pernyataan dari Ketua KPPS TPS 013 Desa Torganda, dimana saksi Pemohon **an. Rahmad Salim Habibi** tidak ada mengajukan keberatan kepada Ketua KPPS dan saksi Rahmad Salim Habibi ikut serta menandatangani berita acara Formulir C-Hasil;
25. Bahwa dalil Pemohon point 4 huruf e yang menyatakan Muhammad Haris, S.Ag ditahan oleh Satpam telah dibantah Pihak Terkait dengan adanya surat pernyataan dari Satpam **an. Abel Harahap** menuju TPS 014 menyatakan tidak ada melakukan penahanan terhadap saksi atas nama Muhammad Haris, S.Ag melainkan memberikan akses ke semua saksi Paslon ;
26. Bahwa dalil Pemohon point 4 huruf e telah dibantah dari Ketua KPPS TPS 014 **an. Maruba Sagala** yang menyatakan tidak ada kejadian khusus di TPS 014 dan Sdr. Muhammad Haris, S.Ag bukanlah saksi di TPS 014, dan di dalam Proses PSU saksi dari Paslon Nomor Urut : 3 (tiga) tidak ada mengajukan keberatan terhadap proses dan penghitungan suara melainkan ikut menandatangani berita acara Formulir C-Hasil [**Bukti PT-19**];
27. Bahwa dalil pemohon point 4 huruf e dibantah melalui Pernyataan Ketua KPPS TPS 014 yang menyatakan bahwa tidak ada kehadiran Arwi Winata, Asisten, dan Mandor di lokasi TPS 014 karena sudah dijaga ketat dari keamanan berjumlah 26 TNI/Polri;
28. Bahwa untuk mendukung bantahan pihak terkait juga dilampirkan Surat Pernyataan dari Pemilih yang berada di TPS 014 yang menyatakan bahwa tidak ada kehadiran Arwi Winata di TPS 014 dan Proses PSU berjalan dengan lancar dijaga pihak keamanan TNI/Polri [**Bukti PT-20**];

29. Bahwa dalil Pemohon point 4 huruf f yang menyatakan bahwa PT. Torganda telah melakukan Mutasi terhadap 3 (tiga) orang Karyawan/Karyawati karena Menjadi Tim Pemenangan Pemohon adalah **Dalil yang Tidak Benar dan sangat menyesatkan. Hal ini dikarenakan ke-3 karyawan tersebut dimutasi karena Permintaan Sendiri, Tidak ada kaitan/hubungan dengan** Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 **[Bukti PT-21];**
30. Bahwa **tidak ada mutasi** di PT. Torganda **telah benarkan oleh Manager PT. Torganda Kebun Sibisa Mengatur an. Eventus Sitorus** yang menyatakan bahwa tidak ada yang melakukan tekanan, intimidasi, dan intervensi terhadap karyawan untuk memilih salah satu pasangan calon;
31. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf g menyatakan adanya akun facebook roni roni, "*Gubernur Sumut: PT. Torganda jangan intervensi PSU di Labusel*" dengan ini pihak terkait menyatakan bahwa akun facebook roni hanya meneruskan pemberitaan dari media medan bisnis **[Bukti PT-22];**
32. Bahwa Bantahan Pihak Terkait terhadap point 4 huruf g adalah pemberitaan dari **Sepindonesia.com** pada tanggal 15 April 2021 yang menyatakan Irwasda Polda Sumut cek Kesiapan Pelaksanaan PSU, "tidak ditemukan adanya intimidasi oleh tim pemenangan maupun ormas kepada pemilih untuk memilih salah satu paslon" **[Bukti PT-23];**
33. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf h yang menyatakan "jelang Pemungutan Suara Ulang, KPU Sumut akui sulit memasuki area perkebunan Torganda" adalah dalil yang menyesatkan. Bahwa pemberitaan ini telah dibantah Manejer PT. Torganda dengan adanya surat pernyataan;
34. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf h dibantah Pihak Terkait dengan adanya pemberitaan dari kunjungan Pangdam 1/BB dan Kapoldasu minta PSU di Labuhanbatu dan Labusel berjalan lancar dan kondusif **[Bukti PT-24];**

35. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf h dibantah pihak terkait dengan adanya pemberitaan dari kunjungan Kapolda Sumut: PSU di Labusel berjalan aman dan lancar [**Bukti PT-25**];
36. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf h dibantah Pihak Terkait dengan adanya pemberitaan dari Polres Labuhanbatu yang menyatakan PSU akan dijaga sebanyak 1.200 Porsenil Gabungan [**Bukti PT-26**];
37. Bahwa dalil Pemohon pada point 4 huruf h dibantah Pihak Terkait dengan adanya pemberitaan dari kunjungan Pangdam 1/BB dan Kapoldasu dalam hal PSU ulang di 16 TPS 2 Kecamatan [**Bukti PT-51**];
38. Bahwa dalil Pemohon pada point 5 yang menyatakan adanya struktur diluar institusi yang resmi dalam Penyelenggaran Pemilu Tahun 2020 secara terorganisir sehingga mempengaruhi secara signifikan perolehan suara nomor urut 2 (dua) adalah **tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya**, karena beberapa Pengakuan KPPS di lokasi TPS tidak ada kejadian khusus ataupun mobilisasi pemilih untuk pemenangan Paslon Nomor Urut 2 (dua);
39. Bahwa dalil Pemohon pada point 6 menyatakan adanya struktur lain di luar institusi Penyelenggara Pemilu yang dilakukan secara Terorganisir, memberikan pengaruh yang ikut mengendalikan di dalam proses dan tahapan pemilihan Bupati/Wakil Bupati Tahun 2020 adalah **DALIL ASUMSI BELAKA atau TIDAK ADA BUKTI DAN FAKTA** karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas institusi mana yang mempengaruhi Tahapan Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
40. Bahwa intitusi yang resmi dalam Penyelenggaran Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanban Batu Selatan adalah KPU Kab. Labuhanbatu Selatan dan Bawaslu Kab. Labuhanbatu Selatan, **Fakta Hukum sebelum PSU dan saat PSU Pihak Kepolisian dibantu Brimob dan TNI telah melakukan penjagaan dan Pengamanan sehingga prosesnya berjalan dengan aman dan tertib sehingga dalil Pemohon harus Ditolak ;**

41. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6 huruf a yang menyatakan **Rumah Sdr. Milu Wahyudi** dijadikan *basecamp* (tempat berkumpulnya) pemilih menuju TPS 005 Desa Aek Raso, Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Pernyataan **an. Milu Wayudi** yang menyatakan **Tidak Pernah Menjadikan Rumahnya Menjadi Posko Pemuda Pancasila** untuk mengarahkan Pemilih ke TPS 005 Desa Aek Raso **[Bukti PT-27];**

b. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon, Pihak Terkait menghadirkan bantahan dari Ketua Ranting Pemuda Pancasila Desa Aek Raso **an. Tumiran** yang menyatakan tidak benar rumah Milu Wahyudi menjadi *basecamp* pemilih menuju TPS 005 melainkan **Rumah Tersebut adalah Pos Ronda Malam [Bukti PT-28];**

42. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 6 huruf b yang menyatakan **Rumah Sdr. Samsir** dijadikan *basecamp* pemenangan Paslon Nomor Urut : 2 (dua) menuju TPS 018 Desa Torganda, Pihak Terkait memberikan bantahan sebagai berikut :

a. Bahwa bantahan dari **an. Syamsir** yang menyatakan tidak pernah menjadikan rumahnya menjadi Posko Pemenangan karena **Sdr. Syamsir bertindak selaku Kepala Dusun yang tidak berpihak dan netral [Bukti PT-29];**

b. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon secara keseluruhan, maka Pihak Terkait menghadirkan Kepala Desa Torganda **an. Dorahman Hutagulung** yang menyatakan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS di Desa Aek Raso antara lain TPS : 005, TPS 006, TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 010, TPS 011, TPS 012, TPS 013, TPS 014, dan TPS 018 berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan TNI/Polri **[Bukti PT-30];**

- c. Bahwa dalil bantahan Kepala Desa Torganda telah menunjukkan bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di 11 TPS berjalan dengan baik tanpa ada intervensi, tekanan dan upaya pemaksaan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilih di TPS;
 - d. Bahwa sepengetahuan Kepala Desa Torganda, tidak ada Pengarahan ormas PP untuk Pemilih pada Paslon tertentu tanggal 24 April 2021 di Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
43. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada point 7 (tujuh) yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Mei 2021 Penasehat Hukum Paslon Nomor Urut 3 telah melayangkan surat ke Majelis Pemuda Pancasila (MPC) Kabupaten Labuhanbatu Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK.215./PRISLIS/IV/2021 tanggal 28 April 2021, Pihak Terkait memberikan jawaban sebagai berikut :
- a. Bahwa Pemohon mendapatkan Surat Kuasa Khusus dari Pasangan Calon Hj. Hasnah Harahap, SE dan Drs. Kholil Jufri Harahap, MM pada tanggal 28 April 2021, sehingga jawaban dari MPC PP kepada Kuasa Hukum PRIS MADANI, SH.MKN pada tanggal 2 April 2021 Sdr. Kuasa Hukum tidak berwenang untuk menyurati MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan karena tidak sinkron antara Kuasa dengan Surat **[Bukti PT-31]**;
 - b. Bahwa pada tanggal 20 April 2021 Ketua MPC Pemuda Pancasila Sumatera Utara telah melayangkan surat ke MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan agar tidak menggunakan atribut organisasi dan bertindak netral dalam melaksanakan PSU pada tanggal 24 April 2021 **[Bukti PT-32]**;
 - c. Bahwa untuk menindaklanjuti Surat MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan, maka MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mengirimkan surat kepada Ketua PAC, BPPH, KOTI, SAPMA dan SRIKANDI agar tidak menggunakan atribut Pemuda Pancasila dalam melaksanakan PSU tanggal 21 April 2021 **[Bukti PT-33]**;

- d. Bahwa untuk membantah dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait menghadirkan Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Labuhanbatu Selatan **an. Kasmi Jamrin** yang menyatakan tidak ada Pengarahan ormas Pemuda Pancasila dalam melaksanakan PSU tanggal 24 April 2021 untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) **[Bukti PT-34];**
- e. Bahwa bantahan Pihak Terkait tuduhan adanya keterlibatan ormas Pemuda Pancasila di TPS 005 Desa Aek Raso adalah dengan adanya **Bantahan** dari Ketua KPPS TPS 005 **an. DAYU ARMAYUNDA** yang menyatakan bahwa selama berlangsung PSU tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan Pemilih datang ke TPS karena sudah di jaga pihak keamanan berjumlah 20 Polri dan 10 TNI sehingga pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, tertib dan saksi Paslon Nomor urut : 3 (tiga) **an. Berlin Sianipar** tidak ada mengajukan keberatan bahkan ikut menandatangani berita acara C.Hasil **[Bukti PT-35];**
- f. Bahwa bantahan Pihak Terkait terkait tuduhan adanya Keterlibatan ormas Pemuda Pancasila di TPS 005 Desa Aek Raso **di BANTAH** dengan pernyataan dari Ketua Panwas TPS 005 **an. ERNI YULIANA** yang menyatakan bahwa selama berlangsung PSU tanggal 24 April 2021 tidak ada ormas Pemuda Pancasila yang mengarahkan pemilih datang ke TPS karena sudah dijaga pihak keamanan berjumlah 20 Polri dan 10 TNI sehingga pelaksanaan PSU berjalan dengan aman, tertib dan saksi Paslon Nomor urut 3 (tiga) **an. B. Sianipar** tidak ada mengajukan keberatan bahan ikut menandatangani berita acara Formulir C-Hasil **[Bukti PT-36];**
- g. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya **BANTAHAN** dari Ketua KPPS TPS 018 **an. Jhonson Pasaribu** yang menyatakan bahwa tidak ada keberatan saksi Pemohon **an. Taniono alias Buyung [Bukti PT-37];**

- h. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya **BANTAHAN** dari anggota KPPS TPS 018 **an. Andong PP Situmorang** yang menyatakan Proses PSU tanggal 24 April 2021 berjalan aman dan tertib [**Bukti PT-38**];
 - i. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya **BANTAHAN** dari anggota KPPS 05 TPS 018 **an. Evo Ramadani** yang menyatakan proses PSU tanggal 24 April 2021 berjalan aman dan tertib [**Bukti PT-39**];
 - j. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya **BANTAHAN** dari anggota Penanggung Jawab PKS PT. Torganda Kebun Sibisa Mengatur **an. Mulia Syahputra Hasibuan** yang menyatakan proses PSU tanggal 24 April 2021 di TPS 018 berjalan aman dan tertib [**Bukti PT-40**];
 - k. Bahwa dalil Pemohon pada point 7 dibantah Pihak Terkait dengan adanya **BANTAHAN an. Basman Dolok Saribu** dari anggota Pemilih di TPS 018 yang menyatakan proses PSU tanggal 24 April 2021 berjalan aman dan tertib [**Bukti PT-41**];
44. Bahwa dalil Pemohon pada point 8 yang menyatakan **Sdr. Arwi Winata** dalam facebook an. ARWI WINATA terkait SELESAI BOS +/- 400 adalah dalil yang tidak berdasar dikarenakan hanya sebatas prediksi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (dua) dan tidak bermaksud untuk mengarahkan pemilih untuk memilih Paslon Nomor Urut 2 (dua) [**Bukti PT-42**];
45. Bahwa status facebook Arwi Winata tersebut juga hanya **asumsi** belaka yang tidak punya dasar hukum untuk dijadikan sebagai dalil Pemohon, sehingga haruslah ditolak;
46. Bahwa untuk membantah semua dalil-dalil Pemohon maka dengan ini Pihak Terkait memberikan Surat Perintah Komando Resort Militer 022/Pantai Timur dan Komando Distrik Militer 0209/Labuhanbatu Nomor Sprint/164/III/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang **membuktikan Proses**

PSU dijaga secara ketat dari TNI sehingga tidak ada kecurangan, intimidasi dan intervensi terhadap pemilih [Bukti PT-08];

47. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 Kapolda Sumatera Utara berkunjung bersama Pangdam 1/BB ke TPS 012 Desa Torganda Kec.Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam rangka persiapan keamanan dilaksanakan Penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021 dapat berjalan dengan aman dan tertib **[Bukti PT-43];**
48. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 Kapolda Sumatera Utara **an. Irjen Pol. Drs. R.Z. Panca Putra Simanjuntak, MSi** dan Pangdam 1/BB **an. Mayjend TNI Hassanudin, SiP.MM** berkunjung di TPS 001 di Desa Tanjung Selamat Kec.Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam rangka keamanan dilaksanakan Penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021 dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib **[Bukti PT-44];**
49. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2021 anggota KPU an. I Dewa Rakasandi didampingi anggota Bawaslu RI **an. Fritz Edward Siregar, SH.LLM** di TPS 001 di Desa Tanjung Selamat Kec.Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dalam rangka supervisi dan monitoring Penyelenggaraan PSU tanggal 24 April 2021 dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib **[Bukti PT-45];**
50. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2021 di Polsek Torgamba **an AKP. Firdaus Kemit, SH.** telah dilakukan Wawancara kepada Kapolsek Torgamba yang menyatakan bahwa 11 TPS diwilayahnya berjalan dengan aman dan tertib sesuai Perintah Kapoldasu untuk pengamanan PSU tanggal 24 April 2021, 100 Personil brimob, 30 Personil standby di Dusun Cindur, 40 Personil Dusun Sumber Sari 1 Gaja-gajah Desa Torganda, dan 30 personil di Desa Aek Raso dimana setiap 1 TPS berjumlah 19 Polri orang dibantu dari BKO Brimob dan TNI dan pelaksanaan PSU di Kecamatan Torgamba berjalan lancar dan aman dan tidak ada gejolak yang berarti **[Bukti PT-46];**
51. Bahwa berdasarkan pada uraian diatas nomor 45 sd 49 Pihak Terkait telah membuktikan Proses PSU tanggal 24 April 2021 sebagaimana di **Tuduhkan Pemohon TIDAK BENAR** karena penjagaan dari TNI/Polri

telah maksimal sehingga kecurangan berupa intimidasi, intervensi dan pengarahan ormas PP tidak ada ditemukan pada saat PSU ;

52. Bahwa bantahan dari Pihak Terkait terhadap Permohonan Pemohon pada Point 4 huruf a s.d h, point 5, 6, 7 huruf a dan b dan point 7, Pihak Terkait memberikan bukti-bukti berupa dokumen foto kegiatan pada saat PSU yakni antara lain:
 - a. Foto di TPS 008 Desa Torganda Kec.Torgamba, Pihak Polisi melakukan apel siaga di TPS **[Bukti PT-47]**;
 - b. Foto di TPS 010 Desa Torganda Kec.Torgamba, pihak Polisi dan TNI melakukan apel siaga di TPS **[Bukti PT-48]**;
 - c. Foto di TPS 018 Desa Torganda Kec.Torgamba, pihak Polisi melakukan apel siaga di TPS **[Bukti PT-49]**;
 - d. Foto di TPS 005 Desa Aek Raso Kec.Torgamba, pihak Polisi dan Brimob melakukan apel siaga di TPS **[Bukti PT-50]**;
53. Bahwa Pimpinan DPRD Labuhanbatu Selatan telah melakukan paripurna istimewa dengan agenda pengumuman penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemilihan Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020;
54. Bahwa pendapat Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi (MK) dapat mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah Terpilih apabila terbukti melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) "Terutama dalam penyalahgunaan kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Petahana," yang dalam hal ini Pemohon selaku istri dari Petahana, sehingga diskualifikasi tidak bisa dijatuhkan kepada Pihak Terkait karena bukan Petahana;
55. Bahwa Pihak Terkait meminta MK mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon terkait pelanggaran TSM yang mengakibatkan Pemilihan Umum (pemilu) menjadi tidak jujur dan adil Karena Pihak Terkait berpendapat bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 di 16 TPS berjalan dengan aman dan tertib di bawah pengamanan Kepolisian, Bawaslu dan TNI sehingga dalil Pemohon tidak

ada fakta hukum yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sistimatis;

56. Bahwa menurut Pihak Terkait, yang membuat Paslon didiskualifikasi adalah Petahana yang melakukan mutasi pejabat enam bulan menjelang Pilkada, money politik (politik uang), dan pelanggaran dana kampanye sesuai UU UU 6 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU;
57. Bahwa menurut Pihak Terkait, adanya diskualifikasi terhadap calon kepala daerah di ajang pesta demokrasi daerah dikarenakan memang terbukti melanggar ketentuan perundang-undangan, yaitu melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri (Pasal 71 Ayat (2)), menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon kompetitornya, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih (Pasal 71 Ayat (3)).
58. Bahwa diskualifikasi oleh penyelenggara pemilu tanpa sengketa atau tanpa Putusan/rekomendasi Bawaslu apabila terjadi pelanggaran, diskualifikasi yang dilakukan KPU tanpa rekomendasi atau proses sengketa pelanggaran di Bawaslu adalah tidak bisa dilakukan Mahkamah Konstitusi ;
59. Bahwa ketentuan dan keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan diskualifikasi calon yaitu meminta mahar politik dalam proses pencalonan, Pasal 47 UU No. 8/2015 mengamanatkan bahwa partai politik yang melakukan politik transaksional dengan memberlakukan mahar politik terancam diskualifikasi, hal tersebut dapat mengakibatkan partai politik tidak diperbolehkan mengajukan calon kepala daerah pada periode berikutnya di daerah yang sama. Hal ini berkaitan dengan Politik uang yang

dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) (Pasal 73 ayat (1) UU 10/2016), menyebutkan dengan jelas peraturannya bahwa calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

60. Bahwa diskualifikasi terhadap calon peserta Pilkada dilakukan karena terbukti melanggar ketentuan dalam UU Pilkada. Terhadap Diskualifikasi calon pada Pilkada dapat berdasarkan Rekomendasi Bawaslu atas proses sengketa pelanggaran di Bawaslu;
61. Bahwa dasar hukum yang dapat mendiskualifikasi calon petahana pasca penetapan pasangan calon oleh KPU Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai penyelenggara pemilu atas hasil pelanggaran administrasi pemilukada pelanggaran terhadap Pasal 71, 73, 76, 135 A Undang-undang pemilihan kepala daerah 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, namun secara khusus diskualifikasi Petahana diatur pada UU Pilkada yaitu Pasal 71 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat 5 yang mana diatur lebih khusus pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota juga mengatur diskualifikasi pasangan calon;
62. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Dalil Pemohon telah dibantahkan dengan adanya Surat Perintah Tugas dari Polres Labuhanbatu dalam rangka Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Wilayah Kabupaten Labuhanbatu dan Labuhanbatu Selatan Nomor: Sprin/ 406 /IV/OPS.1.1.1./2021 Tanggal : 08 April 2021;
63. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Dalil Pemohon telah di bantahkan dengan adanya dokumen foto kehadiran Kapoldasu dan Pangdam dalam rangka keamanan dan penjagaan secara ketat dalam Pelaksanaan PSU tanggal 24 April 2021;

64. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka cukup alasan Mahkamah untuk menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait melakukan pelanggaran sistimatis sehingga Permohonan Pemohon haruslah di Tolak;
65. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pihak Terkait memberikan Jawaban yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan setelah Pemungutan Suara Ulang tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.121	5,24
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	65.793	42,41
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.056	7,13
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100,00

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Benar, Sah dan tetap Berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor: 887/ PL.02.6-Kpt/ 1222/ KPU-Kab/ IV/ 2021 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 37/ PHP.BUP-XIX/ 2021 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan Tahun 2020 bertanggal 27 April 2021.

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang benar berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten Labuhanbatu Selatan tanggal 24 April 2021 adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Nurdin Siregar, SST, MM – Husni Rizal Siregar, SP	8.121	5,24
2	H. Edimin – Ahmad Padli Tanjung	65.793	42,41
3	Hj. Hasnah Harahap, SE – Drs. H. Kholil Jufri, MM	65.422	42,17
4	H. Mangayat Jagu, S.Pd, SE – Jon Abidin Ritonga	11.056	7,13
5	Drs. Maslin Pulungan, MM – Fery Andika Dalimunthe, S.Kom, MM	4.730	3,05
Total Suara Sah		155.122	100,00

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,
KUASA HUKUM



Dr. Yanuar Prawira Wasesa, SH., M.Si., MH.



Dr. Sophar Maru Hutagalung, SH., MH.




Dr. Erna Ratnaningsih, SH., LL.M.



Abadi Hutagalung, SH.



Simeon Petrus, SH.



Paskaria Tombi, SH., MH.



M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH.



Yodben Silitonga, SH.



Heri Perdana Tarigan, SH.




Army Mulyanto, SH.



Benny Hutabarat, SH.



Roy Jansen Siagian, SH.



Wiradarma Harefa, SH., MH.




Efri Donal Silaen, SH.



Roy Valiant Sembiring, SH.



I Made Ananta Jaya Artha, SH.



Ivo Antoni Ginting, SH.



Yordan Febrianto Efendi, SH.